



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-LAPKIN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan personel yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Lapkin Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-LAPKIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi E-Lapkin pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama : Siti Nursiah, S.I.P
NIP : 200006192025062017

- KEDUA : Tugas Operator Aplikasi E-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
3. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Kabupaten Tanah Laut kedalam aplikasi E-Lapkin KPU Kabupaten Tanah Laut;
7. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup whatsapp Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
8. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan setiap Menu pada aplikasi E-Lapkin yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

MISBAH NURUL HILAL


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HENDRA SURYANA